

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Definisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk dan memelihara fasilitas air yang baik (Agus, 1989). Keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan (Malthis dan Jackson, 2002).

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan (Suma'mur, 1989) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dalam (Markkanen, 2004) menerangkan bahwa undang-undang ini meliputi semua tempat kerja dan menekankan pentingnya upaya atau tindakan pencegahan primer, serta memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Menurut Suma'mur (1993), tujuan dari keselamatan kerja yaitu setiap pegawai dapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, semua hasil produksi dipelihara keamanannya, adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai, meningkatkan kegairahan keserasian kerja dan partisipasi kerja; terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan kerja, dan pegawai dapat merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Faktor yang dilakukan perusahaan untuk mencegah kecelakaan (Silalahi, 1995) yaitu faktor substitusi yang merupakan penggantian bahan yang berbahaya, pengendalian teknis termasuk ventilasi, penerangan dan perlengkapan; penyempurnaan ergonomis (penyesuaian dengan bentuk alat dan bahan yang tersedia); pengawasan atas kebiasaan; penyesuaian volume produksi dengan jam proses kerja dan adanya panitia K3 dalam perusahaan.

Menurut Megginson (dalam Prabumangkunegara, 1993) keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, luka memar, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Departemen tenaga kerja R.I (dalam Soekotjo, dkk, 2000) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1970 menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya perlindungan yang ditunjukkan agar para pekerja dan juga orang lain yang ada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien. Menurut Suma'mur (1981), keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

PT. Gramedia Printing Cikarang merupakan suatu tempat produksi percetakan yang harus sangat diperhatikan setiap harinya karena mereka melakukan kegiatan produksi setiap hari atau dapat dikatakan aktif. Menurut Simanjuntak (1994), keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja

Sama halnya dengan Simanjuntak, menurut Mangkunegara (2003) keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Para karyawan juga harus sadar akan pekerjaan yang mereka lakukan sebaik-baiknya guna menghindari adanya kecelakaan kerja. Menurut Husni (2003), kesehatan dan keselamatan kerja merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Kenyamanan para karyawannya juga sangat penting bagi kelancaran kegiatan produksi sehari-hari. Menurut John (1983), mengartikan kesehatan dan keselamatan

kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Ada beberapa aspek K3 yang dikemukakan menurut Anoraga (dalam Perangin-angin, 2011) yaitu meliputi lingkungan kerja merupakan tempat dimana seseorang atau karyawan dalam beraktifitas kerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja, seperti ventilasi, suhu, penerangan dan situasinya. Kedua yaitu alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital yang digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi dan disamping itu adalah bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang. Terakhir yaitu cara melakukan pekerjaan Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktifitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan pelindung diri secara tepat dan mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut dan memahami cara mengoperasikan mesin.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada insiden-insiden yang menyangkut terjadinya luka-luka saja, tetapi juga meliputi kerugian fisik dan material sebab-sebab akan terjadinya kecelakaan tersebut. Kecelakaan akan selalu disertai dengan adanya kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat dan bahkan ada yang tewas, oleh karena itu sebelum terjadi kecelakaan, perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau keselamatan. Maka dari itu peneliti menggunakan konsep Sedarmayanti sebagai acuan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.2.2 Indikator keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Menurut Sama'mur (2005), ada 5 indikator yang mempengaruhi K3 dimana indikator-indikator tersebut harus dapat menjadi perhatian perusahaan dalam mempekerjakan karyawannya. Adapun indikator-indikator tersebut adalah tempat kerja, mesin dan peralatan kerja, keadaan dan kondisi karyawan, lingkungan kerja dan perlindungan karyawan.

Menurut Budiono (2003), mengemukakan bahwa indikator K3 meliputi faktor manusia/pribadi (personal factor) dan faktor kerja/lingkungan. Faktor manusia disini

meliputi, antara lain kurangnya kemampuan fisik, mental dan psikologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan/keahlian, dan stress serta motivasi yang tidak cukup. Meliputi, tidak cukup kepemimpinan dan pengawasan, rekayasa, pembelian/pengadaan barang, perawatan, standar-standar kerja dan penyalahgunaan.

Menurut Anoraga (dalam Perangin-angin, 2011) aspek-aspek K3 meliputi lingkungan kerja, alat & bahan kerja dan cara melakukan pekerjaan. Lingkungan kerja merupakan tempat dimana seseorang atau karyawan dalam beraktifitas kerja. Alat kerja dan bahan Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Cara melakukan pekerjaan Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan.

Menurut Sedarmayanti (dalam Sedarmayanti, 2009), ada 3 faktor yang mempengaruhi K3. Adapun indikator-indikator tersebut adalah faktor lingkungan kerja, faktor manusia, dan faktor mesin dan alat kerja.

Penulis menggunakan indikator keselamatan kerja menurut Anoraga dikarenakan dapat digunakan dalam mengukur keselamatan dan kesehatan kerja dengan melihat dari faktor lingkungan kerja, faktor manusia maupun dari faktor alat dan mesin kerja perusahaan yang akan di teliti oleh peneliti. Maka dari itu peneliti menggunakan konsep Anoraga sebagai acuan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja

Para ahli banyak yang menduga bahwa 4 dari 5 kecelakaan yang terjadi penyebabnya adalah manusia, karenanya program keselamatan kerja harus banyak memusatkan pada aspek teknisnya. Sedangkan menurut Manuaba (2004) menyatakan bahwa penyebab-penyebab kecelakaan kerja adalah :

- a. Perbuatan manusia yang tidak aman:
 - 1) Melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang atau yang berwenang gagal mengamankan atau memperingatkan seseorang.
 - 2) Menjalankan alat-alat mesin diluar batas aman.
 - 3) Menyebabkan alat-alat keselamatan kerja tidak bekerja.
 - 4) Cara angkat,angkut menempatkan barang dan menyimpan yang kurang baik /tidak aman.
 - 5) Memakai sikap/posisi tubuh yang kurang baik/tidak aman.
 - 6) Bekerja dengan alat/mesin bergerak atau berbahaya.

7) Melakukan tindakan mengacau, menyalahgunakan, melampui batas.

b. Kondisi fisik dan mekanis yang tidak aman:


- 1) Alat pengaman yang kurang/ tidak bekerja.
- 2) Tidak ada pengaman.
- 3) Adanya kondisi tidak aman.
- 4) Design yang kurang baik.
- 5) Pengaturan proses kerja yang berbahaya atau mengandung resiko seperti: badan terlali berat, jalan yang sempit/tidak teratur.
- 6) Penerangan, ventilasi kurang baik.
- 7) Perencanaan proses kerja kurang/tidak aman.

Berdasarkan analisis sebab kecelakaan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh perbuatan yang membahayakan. Adapun perbuatan yang membahayakan itu bersumber dari tidak memakai alat-alat pelindung diri, tidak memperhatikan posisi saat sedang bekerja, cara menggunakan perkakas yang salah, dan tata cara kerja dan ketertiban yang tidak dipatuhi (Warwich, 2004).

Kecelakaan jarang disebabkan oleh suatu faktor, penggolongan menurut jenis akan dapat menunjukkan peristiwa yang langsung mengakibatkan kecelakaan dan menyatakan bagaimana suatu benda atau zat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Menurut organisasi perburuhan internasional, klasifikasi berdasarkan jenis kecelakaan yaitu terjatuh, tertimpa benda tajam, tertumbuk atau terkena bendabenda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik dan kontak dengan bahan-bahan berbahaya (Suma'mur, 2005).

Selain luka-luka dan kematian, kecelakaan kerja dapat pula mengakibatkan kerugian karena terganggunya aktivitas kerja, kerusakan alat-alat, lingkungan dan menurunnya moral karyawan terutama bagi mereka yang langsung memahami atau melihat terjadinya kecelakaan tersebut. Berdasarkan kerugian yang diderita oleh perusahaan biasanya dapat diukur dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena terjadinya kecelakaan.

2.3 Kerangka Berpikir



K3 sangat diperlukan dalam setiap perusahaan, apabila karyawan tidak merasa nyaman di tempat kerjanya sendiri yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja karyawan yang juga akan berefek pada menurunnya tingkat produktivitas karyawan tersebut.

Peneliti ingin melakukan penelitian di bagian produksi percetakan karena menurut undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat disekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.

Meskipun ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa oleh perusahaan, akan tetapi dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan

kesehatan kerja dan masih ada beberapa berita mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia maupun di perusahaan yang ingin di teliti oleh peneliti.

Kecelakaan kerja ini juga tidak hanya terbatas pada insiden-insiden yang menyangkut terjadinya luka-luka saja, tetapi juga meliputi kerugian fisik dan material sebab-sebab akan terjadinya kecelakaan tersebut. Kecelakaan akan selalu disertai dengan adanya kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat dan bahkan ada yang tewas, oleh karena itu sebelum terjadi kecelakaan, perlu dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau keselamatan.

Maka dari itu suatu perusahaan yang baik dan sehat yaitu perusahaan yang selalu memperhatikan kondisi karyawannya. Dengan adanya penerapan program K3 yang optimal erat kaitannya dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka ketika mereka bekerja dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya resiko yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Jika program K3 tidak dijalankan maka dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya produktivitas kerja karyawannya.

Yang memperkuat kaitan tersebut yaitu dari beberapa ahli yang seperti Pusparini, dkk (2008) mengatakan bahwa program keselamatan kerja salah satu tujuan utamanya yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas. Tidak jauh berbeda dari menurut Mangkunegara (2007) bahwa dengan adanya program keselamatan kerja, maka akan meningkatkan kegairahan, produktivitas, dan partisipasi kerja dari tenaga kerja.